



UPTD PUSKESMAS MAJENANG II

Jln. H. Ibrahim No. 123 53257 0280623119

puskesmasmajenang2.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS MAJENANG II

Poli Umum

No. SK :

Persyaratan

1. a. Pasien lama membawa kartu berobat;
2. b. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS , KCS);
3. c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. d. Kartu Keluarga (KK);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Petugas pendaftaran mempersilahkan klien menunggu di ruang pemeriksaan umum
2. b. Perawat memanggil nama dan alamat klien ;
3. c. Perawat melakukan kajian awal pasien;
4. d. Dokter menganamnesa dan memeriksa dan menuliskan hasilnya di Rekam Medis;
5. e. Dokter memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis dan kertas resep;
6. f. Dokter memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat, dan akurat)

Biaya / Tarif

6000

- a. Klien umum tarif pendaftaran Rp. 6000
- b. Klien yang mempunyai kartu jaminan kesehatan gratis

Produk Pelayanan

1. Klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.



UPTD PUSKESMAS MAJENANG II

Jln. H. Ibrahim No. 123 53257 0280623119

puskesmasmajenang2.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS MAJENANG II

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Secara Langsung;
2. SMS/WA;
3. Kotak Saran;
4. Pertemuan- pertemuan / Lintas sektor;

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Jawaban langsung sesuai pengaduan.

SDM yang bertanggung jawab terhadap penanganan aduan, saran dan masukan adalah sesuai bidang masing - masing :

1. Admen ke Ketua Pokja Admen;
2. UKM ke Ketua Pokja UKM;
3. UKP ke Ketua Pokja UKP;

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kotak Saran;
2. Pesawat telepon;
3. Komputer;